To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat
Juni 2023, Vol.6, No.2, hal, 303-312
ISSN(P): 2622-6332; ISSN(E): 2622-6340
http://www.ojs.unanda.ac.id/index.php/tomaega

Pelaksanaan Focus Group Discussion Sebagai Upaya Penguatan Reputasi Nanas Bikang Menuju Indikasi Geografis

Darwance[1*], Rafiqa Sari [1], Aruna Asists [1]
[1] Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung
**Correspondent Email: darwance@yahoo.co.id*

Article History:
Received: 30-11-2022; Received in Revised: 10-01-2023; Accepted: 11-02-2023
DOI: http://dx.doi.org/10.35914/tomaega.v6i2.1655

Abstrak

Kepulauan Bangka Belitung memiliki banyak sumber daya alam yang di antaranya berpotensi didaftarkan sebagai indikasi geografis, salah satunya adalah Nanas Bikang yang ada di Desa Bikang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Hanya saja, Nanas Bikang belum terdaftar sebagai indikasi geografis. Nanas Bikang baru terdaftar sebagai varietas lokal, bukan indikasi geografis. Selain, berdasarkan hasil pengabdian sebelumnya, sebagian besar masyarakat tidak memahami konsep kekayaan intelektua, termasuk indikasi geografis. Oleh sebab itu, dilaksanakanlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memperkuat reputasi Nanas Bikang menuju indikasi geografis dengan metode Focus Group Discussion (FGD). Dari kegiatan yang dilaksanakan, diketahui bahwa pada dasarnya Nanas Bikang memiliki karakter khas yang berpotensi diidaftarkan sebagai indikasi geografis. Oleh sebab itu, sejumlah langkah konkrit harus dilakukan, termasuk menjaga reputasi yang ada sekarang. Pemerintah daerah harus segera memulai upaya untuk mendaftarkan Nanas Bikang sebagai indikasi geografis ke kementerian yang berwenang.

Kata Kunci: Pengabdian; Reputasi; Indikasi Geografis

Abstract

The Bangka Belitung Islands have many natural resources, some of which have the potential to be registered as geographical indications, one of which is the Bikang Pineapple in Bikang Village, Toboali District, South Bangka Regency. However, the Bikang Pineapple has not been registered as a geographical indication. The new Bikang Pineapple is registered as a local variety, not a geographical indication. In addition, based on the results of the previous service, most people do not understand the concept of intellectual property, including geographical indications. Therefore, community service activities were carried out to strengthen the reputation of the Bikang Pineapple towards geographical indications using the Focus Group Discussion (FGD) method. From the activities carried out, it is known that basically the Bikang Pineapple has distinctive characteristics that have the potential to be registered as a geographical indication. Therefore, a number of concrete steps must be taken, including maintaining the existing reputation. The local government must immediately start efforts to register the Bikang Pineapple as a geographical indication with the competent ministry.

Keywords: Devotion; Reputation; Geographical Indication

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

1. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara dengan sumber daya yang melipah ruah dan bervariasi (Aanisah et al., 2020). Sumber daya alam yang melimpah itu tersebar di banyak daerah, termasuk di Kepulauan Bangka Belitung. Secara normatif misalnya, daerah ini memiliki Lada Putih atau *Muntok White Pepper* yang sudah terdaftar sebagai Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektaul (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hanya saja, di tengah-tengah potensinya yang melimpah, hal ini menjadi kontradiktif mengingat setelah didaftarkan pada tahun 2010 silam, hingga sekarang (pada tahun 2022), tidak ada lagi produk atau komoditas di wilayah ini yang terdaftar sebagai indikasi geografis. Pada tahun 2021 yang lalu, DJKI merilis 8 indikasi geografis dari berbagai daerah, tetapi tidak ada dari Kepulauan Bangka Belitung.

Salah satu komoditas unggulan yang berpotensi didaftarkan sebagai indikasi geografis adalah Nanas Bikang. Sesuai dengan namanya, nanas ini ada di Desa Bikang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nanas Bikang merupakan nanas bercita rasa khas yang ukuran buahnya besar dan rasanya manis, dan inilah yang membedakan Nanas Bikang dengan nanas lainnya. Warga di Desa Bikang semakin banyak berkebun nanas bahkan memperluas kebun nanasnya setelah melihat potensi ekonomi dari berkebun nanas yang menjanjikan. Bahkan, beberapa tahun terakhir masyarakat Desa Bikang mulai mengolah nanas untuk dijadikan selai, dodol bahkan sirup (Andre, 2018). Kelebihan lain dari nanas Bikang ini adalah meskipun kulitnya kelihatan berwarna hijau, rasanya sudah sangat manis seperti nanas yang sudah matang. Selain itu, Nanas Bikang sudah menjadi salah satu penopang kehidupan ekonomi masyarakat Desa Bikang (Wiwin, 2017).

Hasil eksplorasi tim Sumber Daya Genetik BPTP Kepulauan Bangka Belitung menyimpulkan Nanas Bikang memiliki tekstur daging buah yang lembut dengan daging buah berwarna kuning dipadukan dengan rasanya yang manis dan menyegarkan menjadikan Nanas Bikang memiliki keunggulan tersendir (Feriadi & Babel), 2019). Faktanya, Nanas Bikang baru terdaftar sebagai varietas lokal, bukan indikasi geografis. Nanas Bikang terdaftar dengan Tanda Daftar Varietas Tanaman Nomor: 1557/PVL/2020 yang dikeluarkan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia tanggal 26 Oktober 2020.

Minimnya produk yang didaftarkan sebagai indikasi geografis, relevan dengan hasill penelitian pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa pemetaan terhadap potensi produk indikasi geografis sudah mulai dilakukan di sejumlah pemerintah daerah kabupaten/ kota, namun ada juga yang belum melakukan pemetaan. Meskipun sebagian besar kabupaten/ kota sudah mulai melakukan pemetaan terhadap produk potensi indikasi geografis, tetapi belum dilakukan secara optimal, bahkan bukan menjadi program kerja prioritas (Darwance, Sari, &

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Ramadhani, 2022). Perspektif kekayaan intelektual komunal, khususnya indikasi geografis, Kabupaten Bangka Selatan juga memiliki potensi yang melimpah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan langkah konkrit, salah satunya adalah dengan melakukan *Focus Group Discussion* untuk memperkuat reputasi dan mendorong didaftarkannya Nanas Bikang sebagai indikasi geografis.

2.Metode

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode *Focus Group Disc*ussion (FGD). Metode ini digunakan karena metode FGD dapat memberikan data dan informasi yang lebih mendalam dan bernilai, serta dapat mengumpulkan data lebih banyak dengan waktu yang singkat (Waluyati, 2020). Metode FGD merupakan salah satu metode pengumpulan data penelitian dengan hasil akhir memberikan data yang berasal dari hasil interaksi sejumlah partisipan suatu penelitian, data yang dihasilkan berasal dari eksplorasi interaksi sosial yang terjadi ketika proses diskusi yang dilakukan para informan yang terlibat. Justifikasi utama penggunaan FGD adalah memperoleh data/ informasi yang kaya akan berbagai pengalaman sosial dari interaksi para individu yang berada dalam suatu kelompok diskusi (Afiyanti, 2008). Sebelum dilakukan FGD, terlebih dahulu dikumpulan data, baik data primer maupun data sekunder. Data primer dengan cara melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, petani nanas, pemerintah desa, BUMDes Mitra Muda Bikang yang mengelola perkebunan nanas, dan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan. Wawancara merupakan salah satu Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum, selain ingin mengetahui juga sifatnya mendalami sebuah isu yang sudah diketahui.

3.Hasil dan Pembahasan

Sebelum pertambangan timah menjadi sektor unggulan penggerak perekonomian masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung saat ini, terutama pasca reformasi, sektor perkebunan menjadi penopang perekonomian warga, khususnya lada. Oleh sebab itu, daerah ini dikenal sebagai salah satu penghasil lada terbesar di dunia yang hasilnya diekspor ke banyak negara, terutama di Kawasan Eropa. Bahkan, sebagai langkah protektif, lada dari Kepulauan Bangka Belitung yang dikenal pula dengan nama Muntok *White Pepper*, didaftarkan sebagai indikasi geografis di Dirketorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Hampir setiap tahun ada peningkatan pendaftaran indikasi geografis di Indonesia dan ini secara umum menunjukkan perlindungan indikasi geografis di Indonesia berjalan dengan baik (Karim & Dayanto, 2016). Lada Putih Muntok (*Muntok White Pepper*) yang terdaftar oleh Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ID G 000000004 pada 28 April 2010, sekaligus merupakan satu-satunya indikasi geografi terdaftar dari Kepulauan Bangka Belitung. Sebetulnya, masih banyak

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

produk lain yang berpotensi untuk didaftarkan sebagai indikasi geografis, salah satunya Nanas Bikang yang ada di Desa Bikang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, tetapi belum terdaftar sebagai indikasi geografis hingga saat ini.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, indikasi Geografis adalah suatu tanda yang rrenunjukkan daerah asal suatu barang dan/ atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Ini berarti sebuah produk dapat dilindungi secara hukum sebagai indikasi geografis, apabila disebabkan oleh lingkungan atau manusia yang membudidaya misalnya, menyebabkan sebuah produk memiliki karakter khas yang tidak dimiliki oleh produk lain, dikenal pula dengan istilah reputasi. Faktor lingkungan yang dimiliki oleh Desa Bikang, yakni tanah yang didominasi oleh pasir dengan karakter tententu, menyebabkan cita rasa nanas di des aini berbeda dengan nanas lain.

Desa Bikang merupakan salah satu desa di Kabupaten Bangka Selatan, berjarak 11-14 kilometer dari Kecamatan Toboali sebagai ibukota kecamatan sekaligus ibukota Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Luas Desa Bikang adalah 55,90 km2 dengan jumlah penduduk .1596 jiwa, dengan kepadatan penduduk 29/km2. Desa Bikang terdiri dari 2 dusun, yakni Dusun Bikang 1 dan Dusun Bikang 2, serta memiliki 9 Rukun Tetangga (RT). Desa Bikang salah satunya merupakan daerah penghasil nanas, di samping bijih timah, karet, dan lada. Pada tahun 2019, luas panen nanas di Desa Bikang mencapai 18 ha dengan produksi 144 ton. Saat ini, Desa Bikang dipimpin oleh Zulfani sebagai kepala desa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan (BPS-Statistics of Bangka Selatan Regency), 2020).

Nanas di Kepulauan Bangka Belitung berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan, bahkan rasanya sangat manis sehingga muncul di beberapa daerah sebagai sentra pengembangan tanaman nanas itu sendiri, salah satunya Nanas Bikang berkembang di Kabupaten Bangka Selatan yaitu Desa Bikang, Jeriji dan sekitarnya. Hanya saja, ada beberapa permasalahan yang dihadapi selama ini, di antaranya adalah sulitnya pemasaran dan maraknya penggunaan nama Nanas Bikang untuk nanas yang dijual padahal bukan Nanas Bikang. Masyarakat juga belum terlalu memahami konsep kekayaan intelektual komunal, termasuk indikasi geografis. Akibarnya, Nanas Bikang sampai saat belum terdaftar sebagai indikasi geografis, bahkan belum ada upaya untuk itu. Padahal, di daerah lain, misalnya di Provinsi Jambi, upaya pendaftaran nanas di sana sudah dilakukan sejak lama kendati pun hingga saat ini belum ada hasil yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Dari pengabdian yang dilakukan tahun 2021 lalu, ada beberapa masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Bikang, seperti kurang memahami tentang konsep kekayaan intelektual (termasuk indikasi geografis) sehingga praktis tidak

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

ada rencana atau upaya untuk mendaftarkan Nanas Bikang sebagai indikasi geografis, belum ada dukungan pemerintah daerah setempat, upaya pemetaan dan inventarisasi yang belum dilakukan sama sekali, dan belum ada dokumen deskpripsi atau sejenisnya yang berisi profil Nanas Bikang dari berbagai perspektif. Padahal, dokumen deskripsi, sesuai amanat Pasal 56 dan Pasal 59 UU Merek dan Indikasi Geografis, merupakan komponen terpenting untuk dapat mendaftarkan entitas tertentu sebagai indikasi geografis. Setelah adanya inisiasi pembentukan MPIG Nanas Bikang (yang akan terus didampingi sampai berbentuk badan hukum), melalui pengabdian lanjutan yang fokus pada pendampingan penyusunan dokumen deskprisi ini, langkah untuk mendaftarkan Nanas Bikang sebagai indikasi geografis diharapkan dapat dilakukan dengan segera.



Gambar 2. Buah Nanas Bikang

Sebelum pemaparan oleh narasumber, tim pengabdi terlebih dahulu menyampaikan hasil pengumpulan data yang sudah dilakukan sebelumnya dengan melakukan wawancara ke sejumlah pihak, tidak terkecuali tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui perkembangan Nanas Bikang dari sisi historis, maupun para petani Nanas Bikang yang menjadi pelaku utama dalam pembudidayaan Nanas Bikang. Wawancara dilakukan untuk mengetahui beberapa hal sesuai dengan bagian-bagian yang akan diuraikan dalam dokumen deskripi indikasi geografis, meliputi keistimewaan Nanas Bikang, perbedannya dengan nanas lain, faktor lingkungan, faktor manusia, wilayah sebaran secara administrasi, sejarah perkembangan Nanas Bikang, proses mulai dari penanaman hingga pemasaran, dan langkah yang dilakukan untuk menjaga reputasi.

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Gambar 3. Wawancara yang dilakukan oleh pembantu pengabdi.

Dari wawancara yang sudah dilakukan, secara umum hasilnya mengatakan bahwa Nanas Bikang memiliki keistimewaan seperti rasanya yang manis. Menurut masyarakat Desa Bikang, hal ini disebabkan oleh jenis tanah di desa ini dengan dominasi pasir dan pH yang masam. Sementara itu, faktor manusia tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap cita rasa Nanas Bikang. Artinya, cita rasa khas yang ada pada Nanas Bikang murni disebabkan oleh faktor lingkungan hidup yang ada di daerah ini.



Gambar 3. Pemaparan hasil pengumpulan data oleh tim pengabdi.

Nanas Bikang juga ditanam oleh petani yang ada di desa lain di sekitar Desa Bikang, seperti Desa Gabung dan Desa Jeriji. Di sisi lain, berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Bangka Selatan, Nanas Bikang pada tahun 2020 sudah terdaftar sebagai varietas tanaman lokal di Kementerian Pertanian. Oleh sebab itu, meskipun rasanya berbeda, nanas yang ditanam di wilayah ini juga disebut sebagai Nanas Bikang. Hal ini tentu menjadi kontradiktif bila dikorelasikan dengan konsep indikasi geografis yang terkonsentrasi pada soal reputasi, salah satunya adalah rasa. Apabila dengan alasan bibit yang didapatkan dari Desa Bikang lantas tetap disebut sebagai Nanas Bikang sementara reputasi tidak lagi sama, ini bertentangan dengan konsep indikasi geografis, dan secara moral dan ekonomi merupakan petani Nanas Bikang yang ada di Desa Bikang.

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Dijadikan nanas sebagai salah satu komoditas pertanian di Desa Bikang memiliki sejarah tersendiri. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa tokoh masyarakat, dahulu masyarakat mencoba menanam padi, tetapi tidak berhasil. Lalu, dicoba dengan menanam nanas, hasilnya dijual ke Toboali, dijual pula ke Pangkalpinang dan laku hingga terkenal seperti sekarang. Masyarakat kemudian menaman nanas secara turun temurun. Nanas ditanaman oleh hampir setiap keluarga. Bahkan, ada petani yang mengatakan, jika tidak menanam nanas, seperti ada sesuatu yang kurang. Oleh sebab itu, menanam nanas di Desa Bikang sudah seperti tradisi atau budaya yang harus dilaksanakan sebagai sebuah identitas desa.

Supaya kualitas Nanas Bikang terjaga, proses penamanan, pemeliharaan, hingga panen harus dilakukan dengan metode tertentu. Lahan yang akan ditanaman cukup ditebas lalu dibakar, bukan dibersihkan menggunakan alat berat tertentu karena hasilnya akan berbeda. Nanas yang ditanaman pada lahan yang dibuka dengan cara ditebas lalu dibakar, buahnya akan besar dan rasnya manis, sementara yang ditanam pada lahan yang dibersihkan menggunakan alat berat buahnya kecil dan rasanya berbeda. Selain itu, agar kualitas Nanas Bikang terjaga, dibiarkan secara alami sampai berbuah. Jika pun diberikan pupuk, biasanya cukup dua kali pemupukan, tidak lebih agar tidak over dosis yang menyebabkan nanas hanya tumbuh besar tetapi tidak berbuah. Para petani dalam menjaga reputasi ini juga menghindari memberikan stimulan atau perangsang agar tidak mempengaruhi rasa.



Gambar 4. Foto Bersama Sebelum Pemaran Materi

Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si., M.Si., Kepala BPTP Kepulauan Bangka Belitung dalam pemaparannya mengatakan, pihaknya selama ini sudah melakukan riset terhadap Nanas Bikang. Hasilnya, Nanas Bikang memiliki ciri khusus yang berbeda dengan nanas lain yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Tinggi tanaman Nanas Bikang 67 cm dengan warna buah sebelum matang perak – hijau, ketika masak berwarna kuning bercorak. Sementara itu, daging buah berwarna kuning, berat buah 1487 gr, panjang buah 23 cm, diameter buah 10,55 cm, diameter hati buah 3,06 cm, tebal daging buah 4 cm. Meskipun sudah didaftar sebagai varietas lokal, Nanas Bikang tetap berpotensi besar didaftarkan sebagai indikasi geografis. Hanya saja, perlu langkah konkrit agar reputasi itu tetap terjaga, serta

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan.



Gambar 5. Daging Nanas Bikang yang berwarna kuning.

Pasal 56 Ayat (1) menyatakan bahwa permohonan Indikasi Geografistidakdapat didaftar jika salah satunya nama yang digunakan merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis. Oleh sebab itu, karena nama Nanas Bikang sudah didaftarkan sebagai nama varietas local, saat didaftarkan sebagai indikasi Geografis harus dilakukan penambahan nama, misalnya Nanas Bikang Toboali atau Nanas Bikang Bangka. Bila tidak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku, berpotensi ditolak oleh DJKI.



Gambar 6. Perkebunan nanas di Desa Bikang yang dikelola oleh Bada Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Muda Bikang.

Pada sesi diskusi *Focus Group Discussion* didapati informasi langsung dari petani nanas yang hadir bahwa selama ini petani nanas dalam membudidaya nanas, menemui beberapa kendala. Beberapa kendala yang dihadapi oleh para petani bukan pada soal tanaman, melainkan pada panen yang terjadi dalam waktu yang sama atau terjadi serempak pada semua petani. Akibatnya, petani kesulitan memasarkan Nanas Bikang, apalagi di beberapa tempat banyak penjual yang menjual nanas dengan nama Nanas Bikang, padahal itu bukan Nanas Bikang,

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

sehingga merugikan petani. Atas kondisi ini, para petani dan juga BUMDes Mitra Muda Bikang disarankan untuk mengubah cara pemasaran yang selama terkesan konvensional, salah satunya dengan membuka jaringan agar ada yang bersedia menampung dan menjual di wilayah lain, misalnya di Kota Pangkalpinang sebagai ibu kota provinsi.

Secara umum, masyarakat di desa ini belum terlalu memahami konsep kekayaan intelektual, termasuk pula pemahaman terhadap konsep indikasi geografis. Dari 24 orang yang dilakukan *pre test* pada program pengabdian yang dilaksanakan pada tahun 2021, hanya yakni 56,67% yang menjawab soal tentang kekayaan intelektual dan indikasi geografis dengan benar. Setelah dilakukan sosialisasi, terjadi peningkatan pemahanan sebesar 33,33%, dari semula yang hanya 56,67%, menjadi 90%. Hal ini diketahui setelah dilakukan *post test* pada peserta yang sama (Darwance et al., 2021). Untuk itu, dilakukan sosialisasi, diakhir dengan inisiasi penyusunan ssktrukur kepengurusan MPIG Nanas Bikang (Darwance, Sari, & Anwar, 2022).

Di Indonesia, perlindungan terhadap sebuah produk indikasi geografis setidak-tidaknya memiliki tiga fungsi, yakni perlindungan terhadap penyalahgunaan nama, diferensiasi produk dan perlindungan terhadap warisan lokal. Selain itu, indikasi geografis yang sudah mendapatkan perlindungan juga dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Putranti & Indriyani, 2021). Optimalnya pelindungan yang diberikan kepada produk indikasi geografis, selain berdampak pada kelestarian lingkungan, juga berdampak pada pemberdayaan sumber daya alam dan manusia di daerah (Palupi Kurnianingrum, 2016). Oleh sebab itu, potensi yang dimiliki oleh negara ini harus mendapatkan perlindungan hukum yang berkepastian, agar dampak yang diharapkan dapat dicapai, termasuk dalam hal ini Nanas Bikang di Bangka Selatan.

Sistem pendaftaran yang dipersyaratkan dalam upaya perlindungan indikasi geografis untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Apabila sebuah produk potensi indikasi geografis telah didaftarkan dan disetujui oleh nagara, secara tidak langsung negara mengakui bahwa produk tersebut adalah identitas suatu daerah. Masalahnya, tidak semua daerah mengerti konsep indikasi geografis termasuk prosedur pendaftarannya (Hidayat, 2014). Oleh sebab itu, pemerintah harus berperan dalam pemberian informasi serta pemahaman masyarakat mengenai indikasi geografis yang saat ini belum diberikan secara menyeluruh, sehingga masyarakat hanya memahami bidang kekayaan tertentu saja, misalnya paten dan merek. Di samping itu pula, pemerintah harus berkomitmen mengembangkan faktor alam yang dimiliki oleh suatu daerah (Agung Nugraha & Haryanto, 2021).

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

4.Kesimpulan

Dari hasil kegiatan *Focus Group Discussion* yang dilaksanakan, diketahui beberapa hal yang berkaitan potensi Nanas Bikang sebagai indikasi geografis. Petani nanas dalam membudidaya nanas, menemui beberapa kendala, di antaranya adalah panen yang terjadi dalam waktu yang sama. Hal ini menyebabkan petani kesulitan memasarkan Nanas Bikang. Selain itu, di beberap tempat banyak penjual yang menjual nanas dengan nama Nanas Bikang, padahal itu bukan Nanas Bikang, sehingga merugikan petani. Di sisi lain, sebagaimana pemaparan yang disampaikan oleh pihak BPTP Kepulauan Bangka Belitung, bahwa Nanas Bikang memiliki ciri khusus yang berbeda dengan nanas lain yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, sehingga berpotensi didaftarkan sebagai indikasi geografis. Hanya saja, perlu langkah konkrit agar reputasi itu tetap terjaga.

5.Ucapan Terimakasih

Pada bagian ini, ucapan terimakasih disampaikan kepada Universitas Bangka Belitung yang sudah mendanai penelitian ini melalui skim Pengabdian Masyarakat Tingkat Universitas (PMTU) tahun pendanaan 2022 yang tertuang dalam kontak Nomor: 205.C/UN50/L/PM/2022. Selain itu, ucapan terimakasih tentu harus pula kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

6.Daftar Pustaka

Aanisah, J. R. P. D., Sekti, A. P. K. D. W., Syurozi, F., & Nurin, S. (2020). Penyusunan Neraca Kekayaan Negara : Konsep dan Problematika. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, *2*(1), 178. https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/531

Afiyanti, Y. (2008). Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) Sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, *12*(1), 59.

Agung nugraha, Y., & Haryanto, I. (2021). Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang Sebagai Aset Potensial Daerah. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, *2*(1), 25–46. https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i1.11667

Andre. (2018). *Desa Bikang Sentra Penghasil Nanas Terbesar Basel*. Babel Review. https://babelreview.co.id/desa-bikang-sentra-penghasil-nanas-terbesar-basel

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan (BPS-Statistics of Bangka Selatan Regency). (2020). *Kecamatan Toboali Dalam Angka 2022*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan (BPS-Statistics of Bangka Selatan Regency). https://bangkaselatankab.bps.go.id/publication/2022/09/26/3f3785e17d3cad6a615c6450/kecamatan-toboali-dalam-angka-2022.html

Darwance, D., Sari, R., & Ramadhani, T. (2022). Mapping of the Potential of

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Geographical Products as Intellectual Property Rights in Bangka Belitung Islands. *ICENIS 2022*, 9. https://doi.org/10.4108/eai.8-6-2021.2314370

Darwance, Sari, R., & Anwar, M. S. (2022). Penyusunan Struktur Kepengurusan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (Mpig) Sebagai Tahapan Pendaftaran Nanas Bikang Di Bangka Selatan Sebagai Indikasi Geografis. *Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *3*(1), 49. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/kdrkm.v3i1.4682

Darwance, Sari, R., & Anwar, M. S. (2021). Peningkatan Pemahaman Hukum Melalui Sosialisasi Pendaftaran Nanas Bikang Di Kabupaten Bangka Selatan Sebagai Indikasi Geografis. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat SNPPM2021 Universitas Negeri Jakarta*, 67–68. http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/snppm/article/view/25578

Feriadi, & Babel), (Penyuluh BPTP Kep. (2019). *Varietas Lokal Nanas Bikang*. Cibext. http://cybex.pertanian.go.id/mobile/artikel/80925/Varietas-Lokal-Nanas-Bikang/

Hidayat, F. (2014). Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Potensi Indikasi Geografis di Indonesia (the Implementation of Law Protection to Potential Product of Geographical Indication in Indonesia). *Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmu*, *10*(1), 72–83. https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/100

Karim, A., & Dayanto. (2016). Perlindungan Hukum dan Pengembangan Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih di Pulau Buru. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *5*(3), 382. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i3.151

Palupi Kurnianingrum, T. (2016). Pelindungan Hak Ekonomi Atas Indikasi Geografis (The Economic Rights Protection For Geographical Indication). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, *7*(1), 27. https://doi.org/https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/947

Putranti, D., & Indriyani, D. A. (2021). Perlindungan Indikasi Geografis oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Pasca Sertifikasi di Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *15*(3), 400. https://doi.org/https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1733

Waluyati, M. (2020). Penerapan Fokus Group Discussian (FGD) Untuk Meningkatkan Kemampuan Memanfaatkan Lingkungan Sebagai Sumber Belajar. *Jurnal EDUTECH Universitas Pendidikan Ganesha*, *8*(1), 82. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jeu.v8i1.27089

Wiwin. (2017). *Nanas Bikang Berikan Dampak Ekonomis Untuk Masyarakat*. Klikbabel.Com. https://klikbabel.com/2017/06/09/nanas-bikang-berikan-dampak-ekonomis-untuk-masyarakat

©To Maega | Jurnal Pengabdian Masyarakat. This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).